



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Supadio, Telp. (0561) 724456-724457, Fax. (0561) 724457
Web : dpmpmsp.kuburayakab.go.id, Email : dpmpmsp@kuburayakab.go.id
Call Center 08115686600 Call Center Pengaduan dan Informasi 082153196600
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR **02** TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa meliputi:

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan PDS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayar kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan E-purchasing untuk menilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan Kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
12. Menyerahkan nilai pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia;


14. Menetapkan tim pendukung;
15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa;
17. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
18. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2023. ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA,


MARIA AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1/TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
1	2	3	4
1.	Utin Karmilawati, ST Penata Tingkat I (III/b) NIP.198201142012122001	Staf Bidang Perijinan & Non Perijinan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA.


MARIA AGUSTINA